



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau maka perlu ditetapkan jabatan fungsional dan pelaksana jabatan fungsional umum disesuaikan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2245 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024 Tentang Peta Jabatan Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu ditetapkan perubahan atas nama jabatan melalui keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2245 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464 Tahun 2024 Tentang Peta Jabatan Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL UMUM APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan perubahan peta jabatan fungsional dan pelaksana fungsional umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas perubahan nama jabatan pegawai pada :
 - a. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM;
 - b. Sub Bagian Teknis dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
 - d. Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 8 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

CORY PRAMITA SARTIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Oktari Purnamasari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN JABATAN
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL
UMUM APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU TAHUN 2025

DAFTAR PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN	KELAS JABATAN	SUB BAGIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	WIWI NOVIRIANA, S.E.	19851124 200501 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Parhubmas dan SDM
2.	SATRIA RANUGUMBOLO, S.H.	19940823 202012 1 006	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Keuangan, Umum dan Logistik
3.	HENDRA BUDI, A.Md.	19800612 201001 1 015	Pengatur Tk. I (II/d)	Penelaah Teknis Kebijakan	6	Teknis dan Hukum
4.	IDJAI	19671112 200811 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengolah Data dan Informasi	6	Keuangan, Umum dan Logistik
5.	MUHAMAD SAID SAMSIR	19860510 200604 1 006	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengolah Data dan Informasi	6	Parhubmas dan SDM
6.	ARPEPEN	19751004 200910 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Layanan Pengadaan	6	Keuangan, Umum dan Logistik

NO	NAMA	NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
8.	ARIF KURNIAWAN	19830407 200910 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengolah Data dan Informasi	6	Perencanaan Data dan Informasi
9.	EKA YULIANA	19840329 200910 2 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengolah Data dan informasi	6	Keuangan, Umum dan Logistik
10.	EBIT JOKO PURWANTO, S.H.	19920331 202506 1 005	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Teknis dan Hukum
11.	RIFA'I AL AMIN, S.KOM.	19980704 202506 1 009	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Keuangan, Umum dan Logistik
12.	MUKHAMAD SHOLEH MUSTOFA, S.H.	20010401 202506 1 005	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Teknis dan Hukum
13.	RIFKY ALFIANNUR, S. Kom.	19931212 202421 1 018	IX	Ahli Pertama – Pranata Komputer	8	Perencanaan, Data dan Informasi
14.	ALTRIALTO	19740405 202521 1 010	V	Pengadministrasi Perkantoran	5	Teknis dan Hukum
15.	ASWIN	19741027 202521 1 006	V	Pengadministrasi Perkantoran	5	Keuangan, Umum dan Logistik
16.	MARU	19700201 202521 1 014	V	Pengadministrasi Perkantoran	5	Keuangan, Umum dan Logistik
17.	MASRUN	198804042025211024	V	Pengadministrasi Perkantoran	5	Keuangan, Umum dan Logistik
18.	MULYANI CANDRA	198703102025211026	V	Pengadministrasi Perkantoran	5	Keuangan, Umum dan Logistik

19.	TORNOT	197303022025211015	V	Pengadministrasi Perkantoran	5	Parhubmas dan SDM
-----	--------	--------------------	---	---------------------------------	---	-------------------

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 8 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

CORY PRAMITA SARTIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Oktari Purnamasari